BAB II
STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pelayanan Publik

Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa. Yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik), dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Bazarah et al., (2021) berpendapat bahwa “Pelayanan publik yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan birokrasi publik untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan dari warga masyarakat pengguna”.

Mahmudi dalam Putu & Widanti (2022) mengemukakan bahwa “Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara, khususnya birokrasi pemerintah, dalam rangka memenuhi

kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, atau layanan administratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bharata dalam Riani (2021) mengatakan bahwa ada empat unsur dalam pelayanan publik, yaitu :

1) Penyedia layanan
2) Penerima layanan
3) Jenis layanan
4) Kepuasan pelanggan.

2. Retribusi Daerah

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap PendapatanAsli Daerah (PAD). Dimana fungsi tersebut diukur berdasarkan target capai pungutan Retribusi Daerah. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi. Miswar et al.,(2021) memaparkan bahwa terdapat beberapa fungsi retribusi yaitu:

1) Sumber Pendapatan Daerah
   Apabila suatu daerah memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai kebutuhannya sendiri, maka beban pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah akan berkurang. Dukungan dari pemerintah pusat dapat difokuskan pada hal-hal

tertentu seperti bantuan pendidikan, program keluarga kurang mampu, atau insentif bagi aparat pemerintahan daerah.

2) Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah
   Kegiatan ekonomi di daerah dapat berjalan dengan baik apabila tersedia sumber keuangan yang memadai. Retribusi menjadi salah satu sumber pendapatan yang memungkinkan pemerintah daerah mengatur dan menjalankan aktivitas ekonomi secara tertib dan efisien.
3) Sarana Stabilitas Ekonomi Daerah
   Pemasukan dari retribusi yang diterima secara rutin ke dalam kas daerah berkontribusi terhadap kestabilan ekonomi daerah. Hal ini karena pembiayaan operasional pemerintah daerah dapat ditanggung dari dana tersebut.
4) Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat
   Dengan tercapainya poin-poin di atas melalui pemanfaatan retribusi, maka pembangunan dan distribusi pendapatan masyarakat dapat lebih merata. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

3. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) merupakan salah satu unsur penting dalam kategori Retribusi Jasa Usaha. Tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah bahwa:

> “Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, dan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak secara mobile pada upacara keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat termasuk pemeriksaan hewan, serta pelayanan pemeriksaan hewan secara aktif/ mobile termasuk pengawasan pada lalu lintas hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”.

Jenis retribusi ini memiliki peranan krusial dalam mendukung keberlanjutan fasilitas pemotongan hewan ternak dan layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah penyembelihan. Objek dari

Retribusi RPH mencakup seluruh bentuk layanan yang diselenggarakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah setempat.

Oleh karena itu, pendapatan dari retribusi ini dapat dialokasikan guna menjamin terpenuhinya standar tinggi dalam aspek keamanan dan kesehatan proses pemotongan, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk hewani yang aman dan bermutu (Marchelin, 2024).

Selain memberikan manfaat fungsional, Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan berbagai program dan proyek pembangunan di tingkat lokal. Hal ini menciptakan hubungan erat antara keberadaan layanan pemotongan hewan ternak yang layak dan terstandar dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Dengan demikian, retribusi RPH tidak hanya berperan dalam aspek teknis pelayanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah

Riduansyah (2003) memaparkan bahwa:

> “Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah”.

Lebih lanjut, Ramadhan (2019) menuturkan bahwasannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari

sumber ekonomi asli daerah. Mardiasmo dalam Ramadhan (2019) mengemukakan “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Sedangkan Darise dalam (Sondakh et al., 2019) mengatakan bahwa PAD ialah pendapatan yang diperoleh daerah lewat pemungutan berdasarkan perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal, terutama melalui pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber sah lainnya.

Setiap daerah mempunyai sumber PAD yang berbeda-beda sesuai potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Sondakh et al. (2019) memaparkan bahwa:

> “Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah akan memiliki PAD yang jauh lebih besar dibanding dengan daerah lainnya dan sebaliknya daerah yang kurang memiliki sumber daya alam akan jauh tertinggal dengan daerah lain”.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan pendapatan daerah, khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar PAD tersebut terus menerus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap s umber penerimaan dari pemerintah diatasnya.

a. Jenis-Jenis PAD

Tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

a) Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
b) Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:
    1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    3) Hasil kerja sama daerah;
    4) Jasa giro;
    5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
    6) Pendapatan bunga;
    7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
    8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
    9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
    11) Pendapatan denda pajak daerah;
    12) Pendapatan denda retribusi daerah;

13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14) Pendapatan dari pengembalian;
15) Pendapatan dari BLUD; dan
16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipaparkan lebih khusus, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah dan retibusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal ini tertuang dalam Peraturan Daeah Kabupaten Toraja Utara Nomo 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah meliputi:
   a. PBB-P2
      Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai danfatau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
   b. BPHTB
      Objek BPHTB adalah Perolehan l{ak atas Tanah dan/atau Bangunan.
   c. PBJT
      Objek PBJT merupakan penjualan, penyetahatt' d"an/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
      1) makanan danlatau minuman;
      2) tenaga listrik;
      3) jasa perhotelan;
      4) jasa parkir; dan
      5) jasa kesenian dan hiburan;
   d. Pajak Reklame
      Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      1) Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron
      2) Reklame kain
      3) Reklame melekat/stiker
      4) Reklame selebaran
      5) Reklame berjalan, termasuk pada. kendaraan;
      6) Reklame udara
      7) Reklame apung
      8) Reklame film/slide; dan

9) Reklame peragaan.

e. PAT
Objek PAT adalah pengamt,ilan pemanfaatan Air Tanah.

f. Pajak MBLB
Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar, garam batu (halite),grafit; granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit,magnesit, mika, marrmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatom, tanah liat, tawas (alum), tras dan yarosit

g. Pajak Sarang Burung Walet
Waiib Pajak Sarang Burung Walt:t adalah orang pribadi atau Badan yang meiakul.i:an pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

h. Opsen PKB
Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB

i. Opsen BBNKB
Wajib Pajak Opsen BBNKB merupal:an Wajib pajak BBNKB. Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan P4jak terutang dari BBllKB.

2) Jenis retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a meliputi:
1) Pelayanan kesehatan;
2) Pelayanan kebersihan;
3) Pelayanan parkir di tepi jalan urnum; dan
4) Pelayanan pasar.

b. Retribusi Jasa Usaha
Jenis penyediaan/pelayanan barang danlatau jasa yang merupakan objek Retriburri Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf b meliputi:
1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2) Penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
3) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4) Penyediaan tempat penginaparr/pesanggrahan/ vila;
5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
7) Penjualan hasil produksi us;aha Pemerintah Daerah;
8) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan t.ugas dan fungsi organisasi perangkat

Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Retribusi Perizinan Tertentu
Jenis pelayanan pemberian izin rrang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c nreliputi:
1) Persetujuan bangunan gedung;
2) Penggunaan tenaga kerja asing.

5. Otonomi Daerah

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/ kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.

Hoessein dalam Hamid (2011) menyatakan bahwa otonomi daerah bertujuan mengurangi beban pemerintah pusat dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, otonomi mendorong pemanfaatan sumber daya dan perencanaan pembangunan dari tingkat lokal serta memperkuat persatuan nasional serta partisipasi masyarakat dalam menyampaikan masalah kepada pemerintah.

Pemerintah mempunyai kewajiban moral untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang diusahakan melalui program pembangunan, sedangkan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, keberhasilan

pemerintah daerah dapat dilihat dari seberapa jauh kebutuhan nyata masyarakat dapat dipenuhi, masyara kat dapat diberdayakan dan puas terhadap pelayanan yang diterima. Kasim dalam Hamid (2011) mengukur keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu dan penanganan aspek organisasi perangkat pemerintah, misalnya:

> 1) Penekanan pada bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan yang sudah diputuskan misalnya tentang mekanisme kerja dan organisasi penyelenggaraan kebijakan tersebut.
> 2) Penekanan pada implementasi proses pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan rill masyarakat (market based public service), kalau mungkin melakukan kegiatan swadana dan memberdayakan agar dapat dicapai kualitas pelayanan yang tinggi.
> 3) Melakukan deregulasi kehidupan perekonomian dan desentralisasi pemerintah sehingga lebih banyak pelayanan masyarakat dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Otonomi sering diartikan sebagai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonoom (Sudrajat, 2010). Isi otonomi itu sendiri bisa terbatas bisa juga luas, namun tentu ada batasnya. Batasnya ialah bahwa daerah-daerah otonom itu berada dalam negara kesatuan. Artinya bahwa otonomi itu tidak boleh sedemikian rupa, sehingga daerah otonom itu seolah-olah berdaulat sendiri.

Suparto (2014) memapakan bahwa pengertian otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sebagai manivestasi dari desentralisasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Otonomi daerah adalah hak dan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka negara kesatuan, sebagai wujud desentralisasi guna meningkatkan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan efisiensi pemerintahan.

6. Strategi

a. Pengertian Strategi

Menurut Menurut Suryono (Febriyana, 2020) strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Strategi diartikan sebagai proses dalam menentukan rencana bagi para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi dengan menyusun metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hamel dan Prahalad (Siregar et al., 2017) mengatakan bahwa “strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (terus meningkat) dan berkelanjutan, yang diterapkan berdasarkan harapan masyarakat dimasa depan”. Menurut Quinn (Humairah et al., 2021) mengatakan bahwa “strategi diartikan sebagai bentuk atau rencana yang menggabungkan tujuan utama organisasi, kebijakan yang berbeda, dan cara kerja yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh”.

Dari ketiga pengertian di atas disimpulkan bahwa strategi adalah rencana jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi

dibuat untuk meminimalisir terjadinya sebuah kegagalan dari rencana yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan.

b. Karakteristik Strategi

Hayes dan Wheelwright (Sanjaya & Jumanah, 2020) telah mengidentifikasi lima sifat utama strategi yaitu:

1) Waktu. Secara umum, kata strategi digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang melibatkan waktu dalam arti yang luas, baik dari segi waktu yang diperlukan untuk melaksanakannya maupun waktu yang dihabiskan untuk meninjau hasilnya.
2) Dampak. Jika konsekuensi dari strategi tertentu tidak jelas, bahkan dalam jangka waktu yang lama, akhirnya akan berdampak signifikan.
3) Memfokuskan usaha. Secara umum, strategi yang efektif membutuhkan fokus pada rentang aktivitas, usaha, atau perhatian yang kecil pada serangkaian tujuan yang kecil.
4) Pola–pola keputusan. Keputusan harus saling mendukung, yang berarti mengikuti pola yang selaras.
5) Daya serapan. Sebuah strategi meliputi berbagai tindakan dari spectrum aktivitas yang luas.

7. Intensifikasi

Konsep intensifikasi merupakan salah satu strategi penting yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD), terutama melalui sektor pajak dan retribusi daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, intensifikasi dimaknai sebagai upaya untuk

mengoptimalkan potensi penerimaan yang sudah ada melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan ketertiban administrasi dalam proses pemungutan. Menurut Nirzawan dalam Worumi (2019) mengungkapkan bahwa strategi yang dapat guna peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah melalui intensifikasi

Intensifikasi dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut:

a) Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
b) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan oleh petugas.
c) Membentuk tim satuan tugas (satgas) pada dinas terkait yang bertugas mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas.
d) Memberikan insentif (rangsangan) secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat melampaui penerimaan dari target yang telah ditetapkan.

Salehoddin dalam (Silooy et al., 2023) dalam hal strategi intensifikasi Retribusi, optimalisasi pemungutan retribusi dengan mengurangi kebocoran yang selama ini terjadi di tingkat petugas pemungut retribusi.

Strategi Peningkatan PAD Melalui Pajak Daerah Nirzawan dalam (Salehoddin, 2019) mengungkapkan bahwa strategi yang dapat diterapkan

guna peningkatan penerimaan pajak daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. 1. Intensifikasi, dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut : a. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku. b. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan. c. Membentuk tim satuan tugas (satgas) pada dinas terkait yang bertugas mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas. d. Memberikan insentif (rangsangan)secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat melampaui penerimaan dari target yang telah ditetapkan.

Nurjanah et al., (2021) bahwa Secara umum, upaya yang diakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan oleh petugas. b. Membentuk tim satuan tugas (satgas) pada badan terkait yang bertugas mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas. c. Memberikan insentif (rangsangan) secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat melampaui penerimaan dari target yang telah ditetapkan.

8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti, penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mencari pembanding dan mendapatkan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya, yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang penulis kaji:

Pertama, Jamal Bake et al (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Di Kota Kendari". Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan strategi peningkatan pendapatan retribusi daerah di Kota Kendari. Hasil penelitian ini menemukan bahwa strategi intensifikasi melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan pembaruan sistem pemungutan, peningkatan pegawai pengelola, penggunaan teknologi, dan peningkatan pengawasan, maupun strategi ekstensifikasi dengan membuat peraturan terbaru, penciptaan regulasi baru dan menetapkan sumber retribusi baru, serta meningkatkan kesadaran warga tentang cara pembayaran retribusi adalah strategi pemerintah Kota Kendari dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kedua, Safitra et al (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang, penulis menekankan bahwa optimalisasi PAD harus dilakukan secara menyeluruh melalui dua pendekatan strategis utama: intensifikasi dan

ekstensifikasi. Strategi intensifikasi mencakup upaya maksimalisasi atas objek pajak dan retribusi yang sudah ada, antara lain melalui pembenahan sistem pemungutan, peningkatan efisiensi administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kapasitas dan integritas aparatur pelaksana di lapangan. Langkah ini ditujukan agar potensi yang ada dapat digali secara optimal dan kebocoran penerimaan dapat ditekan seminimal mungkin. Sementara itu, strategi ekstensifikasi diarahkan untuk memperluas basis penerimaan PAD, yaitu dengan menambah jenis objek pajak dan retribusi baru yang sesuai dengan potensi daerah. Ini termasuk pembukaan atau pengembangan sektor baru yang memiliki nilai retribusi, serta pengembangan kerjasama lintas sektor antara perangkat daerah guna mendorong inovasi pelayanan publik yang bernilai retribusi. Kombinasi dua pendekatan ini menjadi solusi utama dalam penelitian, karena selain meningkatkan penerimaan dari sektor yang telah ada, daerah juga mampu menggali potensi baru yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Najarudin et al (2017) bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna dalam meningkatkan retribusi daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi. Staretgi intensifikasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan pungutan jenis retribusi yang telah memiliki Perda dan mencegah tingkat kebocoran yang dilakukan oleh juru tagih sebelum di setor ke kas daerah. Strategi ekstensifikasi dilakukan dengan melahirkan jenis retribusi baru dan memperluas ruang lingkup jenis retribusi yang ada. Kedua strategi ini belum dilaksanakan dengan baik, belum

menjangkau seluruh potensi retribusi utamanya pada daerah-daerah dibagian wilayah pedesaan. Akibatnya, selain target-target retribusi daerah yang direncanakan belum dapat direalisasikan, juga sangat sedikit jenis retribusi baru

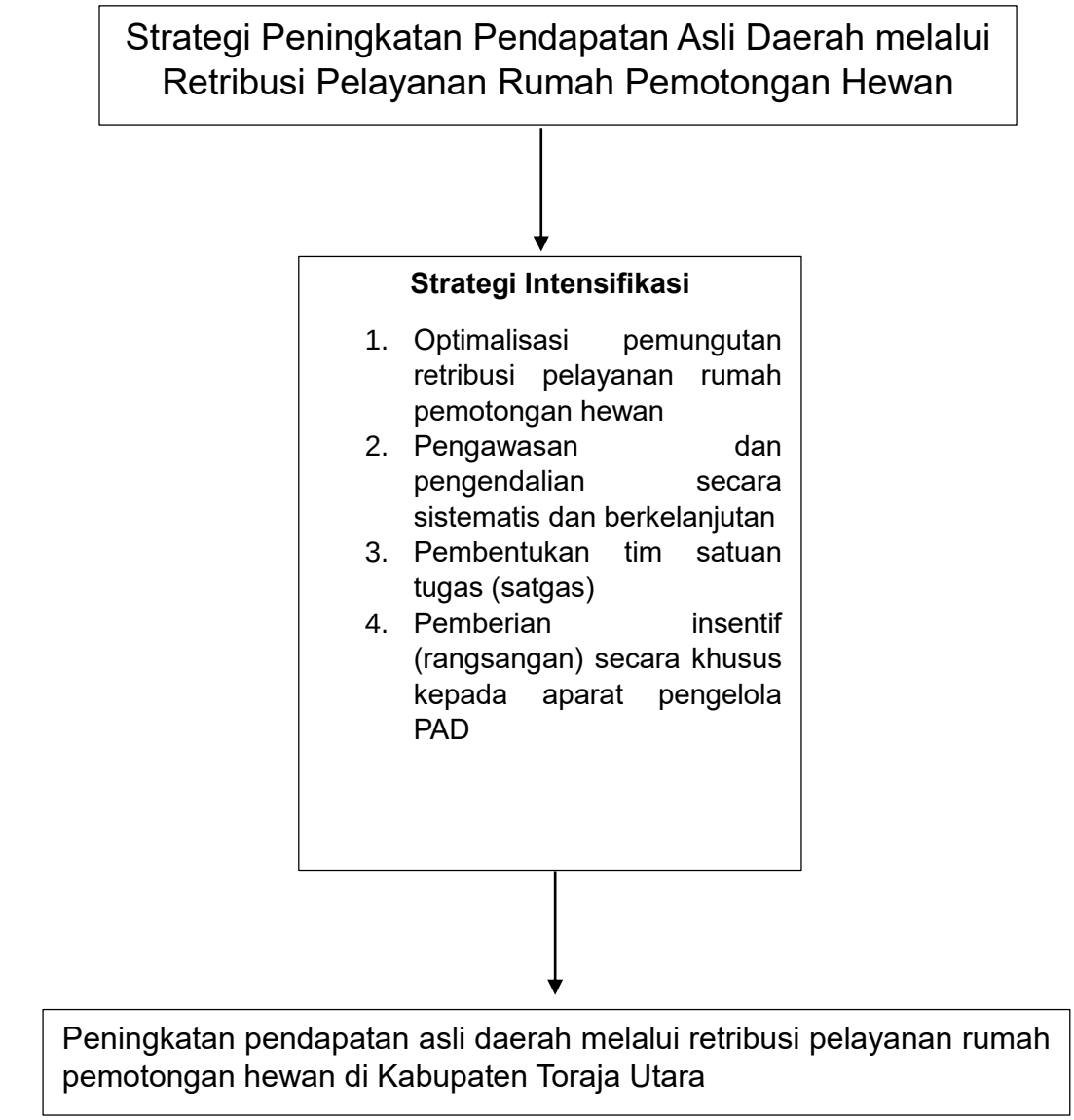
B. Defenisi Konsep

Untuk menghilangkan interpertasi yang simpang siur mengenai makna yang tercakup dalam judul tersebut, penulis menguraikan definisi konsep, sebagai berikut:

Strategi intensifikasi adalah sebagai sasaran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengintensifan/pengoptimalan yang dapat dilakukan dengan cara: 1) Optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan yakni menggali potensi secara maksimal dan mengurangi kebocoran retribusi.2) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan oleh petugas. 3) Membentuk tim satuan tugas (satgas) pada badan terkait yang bertugas mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas. 4) Memberikan insentif (rangsangan)secara khusus kepada aparat pengelola PAD

C. Kerangka Penelitian

Gambar 3
Kerangka Pikir



Sumber : Nirzawan (Worumi, 2019)